

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis terkait tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang isbat nikah keliling studi di Kecamatan Tanara dalam membantu masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum atas perkawinan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling merupakan sarana penghubung untuk memperoleh perlindungan hukum atas perkawinan yang sah menurut hukum agama dan belum tercatat di KUA. Program sidang isbat nikah keliling merupakan solusi untuk menanggulangi kendala yang dialami masyarakat Kecamatan Tanara yaitu kendala biaya dan jarak.
2. Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara memiliki prosedur beracara yang hampir sama dengan di dalam gedung pengadilan Agama Serang, akan tetapi yang membedakan yaitu sidang isbat nikah keliling pendaftarannya dilakukan secara kolektif oleh pihak kecamatan dan biaya perkara ditanggung oleh dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang. Prosesnya hanya satu kali sidang dan yang berperkara langsung mendapatkan penetapan hari itu juga serta mendapat buku nikah dari KUA, kemudian dari segi

teknisnya hakim yang datang ke lokasi orang yang berperkara.

3. Pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara menurut pandangan Hukum Islam diperoleh (mubah), karena tidak ada nash yang menganjurkan serta melarangnya dan merupakan bentuk dari masalah mursalah dalam hal perkawinan agar terjaminnya hak dalam rumah tangga. Sidang isbat nikah keliling sebagai bentuk implementasi kebaikan pemerintah terhadap masyarakat pedesaan sebagai sarana membantu untuk mendapatkan buku nikah bagi masyarakat kurang mampu dan terkendala jarak untuk mengakses hukum perkawinan ke Pengadilan Agama Serang.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dan kesimpulan yang diuraikan di atas terkait tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sidang isbat nikah keliling di Kecamatan Tanara, ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan, diantaranya:

1. Menghimbau kepada pemerintah terkait agar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya isbat nikah sebagai sarana penghubung untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti autentik dalam perkawinan serta merupakan syarat administrasi dalam beberapa layanan dan program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh buku nikah, namun seharusnya tidak membatasi

jumlah pesertanya dikarenakan masih banyak pasangan masyarakat yang belum tercatat pernikahannya.

2. Bagi Pengadilan Agama Serang agar tetap dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dalam meningkatkan mutu dan pelayananan program sidang isbat nikah keliling.
3. Bagi masyarakat hendaknya mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku dalam hal perkawinan, menyeimbangkan antara aturan agama dan negara agar dapat terlindunginya hak-hak perkawinan tersebut.